



P U T U S A N

NOMOR 667/PDT/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

RUDY KARTADINATA, bertempat tinggal di Gang Lontar V/20, RT 015, RW 006, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sekarang sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGUT** **DALAM PERKARA POKOK**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2018, Pembanding semula Penggugat telah memberi kuasa kepada :

1. MARJOKU SORMIN, S.H.
2. CARLES SARAGIH, S.H.
3. T.M.O OBERMAN TURNIP, S.H.

Para Advokat / Pengacara dari kantor Hukum Majoku Sormin & Rekan, Advokat, beralamat di Jalan Cibubur II No. 51 Jakarta Timur,

MELAWAN :

YAP SOE LIANG NIO alias ELSE, bertempat tinggal di jalan Mangga Besar 4E/7CA RT.5/02 Jakarta Barat, sekarang sebagai **TERBANDING**, semula sebagai **TERGUGAT** **DALAM PERKARA POKOK**;

Berdasarkan surat kuasa khusus dalam hal ini memberikan kuasa khusus tanggal 11 Mei 2018, Terbanding telah memberi kuasa kepada :

- DWI DJUANG Prastyanto, SH, Advokat, beralamat di Jalan Gandaria Ujung No. 40 A Rt.009/02, Kelurahan Jagakasa Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

MARTIN UNSULANGI HENG, bertempat tinggal di Jalan Albasia I Blok F/21, Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, sekarang sebagai **TERBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT INTERVENSI** ;

Berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 8 Agustus 2018 Terbanding telah memberikan kuasa kepada **MARTINUS**, S.H.,MM,MBA, Advokat, beralamat di Jalan Kaswari Raya C.52 No. 2 RT 005/RW 022, Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang atau kuasa dari MB.Wahyono Majelis sinode GPIB sebagai Ketua V Majelis Sinode sebagai perwakilan dari GPIB (Gereja Protestant Indonesia Barat) yang beralamat di Jalan Merdeka Timur NO.10 Jakarta 10110, telah memberikan kuasa kepada Penggugat dan Isteri Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2010 (bukti P-I) untuk mengurus surat-surat Tanah , menjual dan atau memindah tangankan atas 5 (lima) bidang tanah di Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat yang juga dikenal sebagai jalan mangga besar ;
2. Bahwa Penggugat mendapat hak dari hal tersebut diatas berdasarkan akte Notaris Anasrul Jambi tertanggal 2 September 1992 di Jakarta , dalam akte tersebut tercantum "Tuan Flores Izaak Spruits dengan Isterinya Ny,Gerardine Catharina Spruits Pietersz berdasarkan akte notaris Mr.Emilie Marie Huyben Notaris di Geloan,Nederland telah memberikan kuasa kepada Majelis sinode dari Gereja Protestant di Indonesia yang disingkat GPIB Gereja Protestant di Indonesia barat yang berkedudukan di Jakarta , dan beralamat di Jalan Merdeka Timur No.10

Halaman 2 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akte hibah dari nyonya KEE SPRUIT-VERSTEGE yang dibuat dihadapan Notaris Sie in Tiong..... Notaris Pengganti dari Johan Arifin Lumban Tobing Sutan Arifin notaris di Jakarta dengan akte no, 45 dan n.46 tertanggal 26 Agustus 1960 yang salah satunya dari kelima bidang tanah adalah Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding No. 7063 dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 No.17, atas nama yang tertera dalam sertifikat *tn. Florest Izaak Spruit* dengan luas semula + 1510 (Seribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang, Jakarta,

3. Bahwa Tuan Florest Spruit yang beralamat di Masttrichter Grechtstrst 26c , 6211 BG Maatricht, Nederland Pemegang Paspoort nomor : 278455 F, yang dikeluarkan oleh de Burgemeester Van Meestricht tertanggal 20 February 1989ya Nyonya Gerardine Chatarine Spruit-Pieterse, yang beralamat di beralamat di Mas yang untuk sementara berada di Indonesia bertindak untuk diri sendiri dan Istrintrichter Grechtstrst 26c, 6211 BG Maatricht, Nederland Pemegang Paspoort nomor : 278455 F, yang dikeluarkan oleh de Burgemeester Van Meestricht;
4. Bahwa Penggugat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan Majelis sinode GPIB , menginventarisasi ke lima (5) surat tanah dan penguasaan serta pengurusan bangunan termasuk surat tanahnya yaitu surat sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063, dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 No.17, dengan luas semula + 1510 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang ,
5. Penggugat dan isteri Penggugat menikah pada tanggal 30 November thn 1971 di Jakarta(bukti P 2) memulai tugasnya termasuk mengurus admistrasi surat-surat , termasuk IMB maupun sertifikat surat-surat tanah dan termasuk salah satu pendana untuk perjalanan operional gereja GPIB pada waktu itu ;
6. Bahwa sekitar tahun 2013 semasa istri Penggugat masih hidup pernah menitipkan sebuah sertifikat yaitu surat Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063, dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 no.17, dengan luas semula + 1510 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang Kotamadya Jakarta Raya, kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman sari atas nama Tn, Florest Izaak Spruit kepada Tergugat yaitu sdri Elsyse yang menurut Tergugat

Halaman 3 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu untuk di tunjukan kepada pembeli , hal ini dilakukan isteri Penggugat karena kenal dengan Tergugat dan Tergugat sering berkotbah di Rumah-rumah Warga Kristiani, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghadirkan pembeli tanah tersebut dan hanya janji semata,

7. Bahwa setelah beberapa lama tidak pernah ada atau hadir calon pembeli yang di janjikan Tergugat isteri Penggugat menanyakan kepada Tergugat sudah bagaimana informasi pembeli tetapi tidak ada penjelasan dari Tergugat dan sampai isteri Penggugat meninggal pada tanggal 28 November 2014 (bukti P3) jangankan calon pembeli buku Tanah asli yaitu surat Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063, dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 no.17, dengan luas semula ± 1510 (seribu lima rarus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang tersebut tidak pernah kelihatan dan dikembalikan oleh Penggugat , Penggugat sempat lupa tentang penitipan sertifikat oleh almarhum Isteri Penggugat kepada Tergugat , untung ada calon pembeli dan kemudian Penggugat menanyakan kembali mengenai sertifikat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat selalu beralasan belum ketemu dan untuk mencari karena tidak tahu dimana disimpan ;
8. Bahwa karena tidak ada kejelasan dari Tergugat mengenai surat sertifikat yang di pinjam Tergugat maka pada tanggal 18 Juni 2016 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polda metro Jaya dengan no LP/3016/VI/PMJ/Ditreskrim (bukti P-4) yang sewaktu digelar perkara Tergugat didepan Wasidik Polda Metro Jaya menerangkan bahwa telah menggadaikan atau meminjamkan buku Tanah asli yaitu Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063, dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 no.17, dengan luas semula ± 1510 (seribulima rarus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang,Jakarta, kepada seseorang atau pihak lain. Akan tetapi sampai dengan gugatan ini di daftarkan sertifikat belum juga dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat,
9. Bahwa dengan tidak ada kejelasan mengenai keberadaan buku tanah asli yang di pinjam Tergugat yaitu Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063, dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 no.17, dengan luas semula + 1510 (seribu lima rarus sepuluh meter persegi)

Halaman 4 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang Jakarta maka dengan terpaksa Penggugat mendaftarkan gugatan ini,

10. Bahwa oleh karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengalihkan surat sertifikat tersebut kepada pihak lain sesuai dengan pengakuan di Polda Metro Jaya maka sudah sewajarnya berdasarkan hukum mohon kepada majelis untuk memerintahkan pengembalian sertifikat kepada Tergugat yang dititipkan almarhumah istri Penggugat pada tanggal 31 September 2013 di Jakarta di Rumah kediaman Penggugat adalah sah perbuatan melawan hukum (bukti P-5) ;
11. Bahwa rumusan Perbuatan melawan hukum diatur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata seseorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan hukum (Orechmatige Daad) dalam hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai sertifikat dan telah mengadaikan kepada orang lain atau pihak lain secara melawan hukum jelas-jelas mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah menikmati atau pun menjual, ;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menjual surat atau mengalihkan sertifikat secara melawan hukum ke pihak lain adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum maupun Pemerintah yang baik maka menurut hukum surat sertifikat tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Penggugat ;
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka atas apa yang diderita oleh Penggugat atas pengalihan bukuTanah atau surat asli sertifikat tanah No Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063 dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 no.17, dengan luas semula + 1510 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang,Jakarta,. selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk tidak dapat dibantah

Halaman 5 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (Uitvoerbaarbijvoord),

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa uraian di atas, mohon dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat khususnya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah demi hukum Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan pengalihan buku Tanah asli yaitu Sertifikat hak milik No.1437 Taman Sari / Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 bekas Egeindom Verponding no. 7063 dengan surat ukur tanggal 31 Maret 1933 no.17, dengan luas semula + 1510 (seribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang dikenal dengan Gang Pesajuran belakang, Jakarta.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mengembalikan buku tanah sertifikat asli kepada Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat Tunduk pada putusan ini.
5. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar bij Vorraad)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDIAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat dalam perkara pokok telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1.1. Eksepsi Gugatan ERROR IN PERSONA PENGGUGAT telah salah menggugat TERGUGAT, karena ada Pihak lain yang seharusnya digugat sebagai tergugat yaitu ABDILAH, Pembeli dan sekaligus orang menyerahkan sertifikat Hak Milik No.1437/Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No 155 atas nama Floras I7aak Snrnit kanarla Martin Eksepsi Plurium Litis Consortium Gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena masih ada Pihak

Halaman 6 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya ikut digugat yaitu Abdilah dan Martin. Bahwa Peran Abdilah adalah penerima Sertifikat Hak Milik No.1437/Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 atas nama Flores Izaak Spruit sedangkan peran Martin adalah Pihak yang mengganti kerugian kepada Abdilah

II. DALAM POKOK PERKARA

Sebelum memberikan tanggapan atas gugatan PENGUGAT , dengan ini TERGUGAT sampaikan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT adalah seorang Broker (perantara) antara Istri PENGUGAT dengan ABDILAH
- Bahwa sekitar tahun 2013 ABDILAH telah membeli rumah seluas 68 M2 yang terletak di Jl. Mangga Besar No.47. Jakarta Barat dari seorang yang bernama Yohanes
- Bahwa ABDILAH membeli rumah tanpa adanya surat-surat tanah, kemudian TERGUGAT kenal dengan Istri PENGUGAT yang mengatakan bahwa rumah yang dibeli ABDILAH surat-surat tanahnya yang dibnyatersebut dikatakan Sertifikatnya ada pada istri PENGUGAT (almarhum Yenny), yang kemudian TERGUGAT sampaikan kepada ABDILAH yang ternyata ABDILAH berminat untuk membeli sertifikat Sertifikat Hak Milik No.1437/Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 atas nama Flores Izaak Spruit tersebut untuk dipecah sertifikatnya di Kantor Pertanahan .
- Bahwa kemudian antara Istri PENGUGAT dengan ABDILAH sepakat untuk membeli sertifikat Sertifikat Hak Milik No.1437/Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 atas nama Flores Izaak Spruit untuk dipecah sertifikatnya tersebut seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dipecah sertifikat tersebut;
- Bahwa setelah di transfer ke rekening Istri Penggugat kemudian sertifikat Sertifikat Hak Milik No.1437/Pecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 155 diserahkan ke rumah_TERGUGAT dan kemudian TERGUGAT menverahkan sertifikat tersebut kepada ABDILAH dan ABDILAH menerima sertifikat tersebut;
- Bahwa kemudian oleh ABDILAH sertifikat tersebut dibawa ke kantor pertanahan Jakarta barat untuk dilakukan pemecahan sertifikat;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat ternyata dinyatakan bahwa oleh

Halaman 7 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Ukur Kantor Pertanahan Jakarta Barat untuk dilakukan pengukuran atas tanah di rumah yang dibeli oleh ABDILAH tanah lokasi rumah Jl. Mangga Besar No.47, namun setelah dilakukan Pengukuran ternyata TIDAK SAMA objek lokasi rumah dengan lokasinya tanah yang ada disertifikat Hak Milik No. 1437,

- Bahwa Lokasi tanah yang dibeli oleh ABDILAH menurut pihak Kantor Pertanahan Jakarta Barat adalah Tanah Negara;
- Bahwa ABDILAH kemudian meminta kembali uang yang disrekan kepada istri PENGUGAT dan akan mengembalikannya Sertifikat Hak Milik No. 1437 yang diterimanya, walaupun ABDILAH minta uangnya hanya minta dikembalikan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak seluruhnya, namun tetap saja istri PENGUGAT tidak bersedia mengembalikan uang ABDILAH tersebut
- Bahwa ada pihak lain yaitu Martin yang mengaku telah membeli sertifikat tersebut dari Pihak Gereja Protestant Indonesia Barat, yang kemudian oleh ABDILAH diserahkan kepada Martin dengan menerima uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik No. 1437 tersebut diserahkan kepada Martin.
- Bahwa sekarang keberadaan Sertifikat Hak Milik No.1437 tersebut berada di tangan Martin;

Tanggapan TERGUGAT terhadap posita PENGUGAT

2.1. Tanggapan “butir 6” dinyatakan bahwa adalah tidak benar penyerahan Sertifikat Hak Milik No.1437 untuk ditunjukan kepada-pembeli, Yang Benar adalah untuk diserahkan kepada pembeli untuk dipecah sertifikat tersebut di kantor pertanahan, dimana Istri PENGUGAT setuju jual beli pemecahan sertifikat seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sertifikat tersebut diserahkan kepada ABDILAH dan posita PENGUGAT mengada-ada yang menyatakan bahwa TERGUGAT Sering berkotbah di rumah-rumah warga Kristiani, adalah tidak benar dalil PENGUGAT yang menyatakan “tidak pernah menghadirkan pembeli tanah tersebut dan hanya janji semata” bahwa penyerahan sertifikat tersebut sudah ada kesepakatan dari istri Penggugat dengan ABDILAH untuk dilakukan pemecahan sertifikat hak milik No.1437 atas rumah milik ABDILAH yang berlokasi di Jl.Mangga besar No.47 setelah istri PENGUGAT menerima uang sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Halaman 8 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Tanggapan “ Butir 7 Posita Penggugat adalah bahwa tiak benar bahwa setelah diterimanya uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sudah disepakati oleh Istri Penggugat dimana Sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada Pembelinya yaitu ABDILAH untuk dilakukan pemecahan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat , dimana ternyata lokasi sertifikat hak milik No. 1437 berbeda dengan lokasi rumah di Jl.Mangga Besar No.47.Jakarta Barat.

2.3. Tanggapan “ butir 8” memang benar PENGGUGAT telah melaporkan kepada , namun PENGGUGAT tidak pernah hadir pada saat gelar perkara di kantor Kepolisian , bahwa TERGUGAT dengan surat jawaban ini mensomir posita PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah menggadaikan atau meminjamkan sertifikat hak milik No. 1437 kepada pihak lain.yang benar adalah istri Penggugat telah mensepakati untuk diserahkan kepada ABDILAH.

2.4. Tanggapan “ butir 10” bahwa TERGUGAT tidak pernah mengalihkan sertifikat tersebut kepada pihak lain , dan tidak benar tergugat mengaku di Polda Metro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena yang menyerahkan sertifikat tersebut adalah ABDILAH kepada pihak lain yaitu seseorang yang bernama Martin;

2.5. Tanggapan “butir 11” bahwa dengan diterimanya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh istri PENGGUGAT adalah suatu persetujuan terjadinya transaksi oleh dan antara istri PENGGUGAT dan ABDILAH. Bahwa Posita PENGGUGAT tidak benar dalam dalilnya dinyatakan TERGUGAT menguasai dan menggadaikan sertifikat tersebut kepada pihak lain

2.6. Tanggapan “butir 12” bahwa posita PENGGUGAT Tidak Benar kalau dalil PENGGUGAT yang menyatakan kalau TERGUGAT telah menjual dan mengalihkan sertifikat yang benar adalah kesekapatan antara Istri PENGGUGAT dengan ABDILAH dengan diterimanya uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh istri PENGGUGAT untuk dipecah sertifikatnya yang ternyata objek lokasi sertifikat tersebut BUKAN atau BERBEDA dengan objek lokasi rumah jl. Mangga Besar No.47 Jakarta Barat setelah diadakan pengukuran oleh Pihak Kantor Pertanahan Jakarta Barat., apalagi dalil PENGGUGAT yang menyatakan telah bertentangan peraturan perundang-undangan dan melanggar azas-azas umum maupun pemerintah yang baik adalah TIDAK BENAR karena TERGUGAT tidak pernah mengalihkan sertifikat tersebut kepada pihak lain dan Tergugat juga bukan seorang pegawai Pemerintah;

Halaman 9 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.7. Tanggapan “butir 13” telah dijelaskan tanggapan diatas bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pengalihan buku tanah atas sertifikat 1437/Tamansari maka tidak berasalan jika biaya perkara disebabkan kepada TERGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi keputusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh jawaban dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvantkelijke Verklaard*);
3. Menolak seluruh permohonan/petitum dari PENGGUGAT
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara pokok mengajukan Replik tertanggal 10 Juli 2018 dan Tergugat dalam perkara pokok mengajukan Duplik tertanggal 17 Juli 2018.

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat dalam Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 20 Juli 2018 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. *Bahwa* Penggugat Intervensi *adalah sebagai* salah satu pihak yang memiliki *hak* penguasaan atas salah satu obyek gugatan dalam perkara Perdata No. 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.(Asli Sertipikat Hak Milik atau SHM No.1437 / Tamansari ex SHM No. 155 / Kb. Jeruk) bersama Almarhurnah Yeany Viranica Jatmika (Istri Tergugat Intervensi) *berdasarkan* Akta Perjanjian Kerja Sama No. 16 tertanggal 28-09-2005 (Notaris & PPAT FX Arsin, SH) & Akta Perjanjian Kerjasama No.I tertanggal 07-10-2006 (Notaris & PPAT Ferry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiawan, SH).

2. *Bahwa Asli SHM No. 1437/Tamansari tersebut saat ini telah diperoleh kembali oleh Penggugat Intervensi dari pihak lain setelah sekian lama ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya sebagaimana mestinya oleh Tergugat Intervensi selaku suami / ahli waris almarhumah YEANY VIRANICA JATMIKA;*
3. *Bahwa Asli SHM No. 1437/Tamansari tersebut adalah salah satu diantara beberapa asli Sertipikat Hak Milik lainnya yang menjadi obyek kerjasama berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 16 tertanggal 28-09-2005 dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 1 tertanggal 07-10-2006 antara lain termasuk 3 SHM lainnya, yaitu SHM No. 1436/Tamansari (ex SHM No.153/Kb. Jeruk), SHM No. 1337/Tamansari (ex SHM No, 154 / Kb. Jeruk) dan SHM No. 1438/Tamansari (ex SHM No. 156/Kb. Jeruk) yang hingga saat ini keberadaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya oleh Tergugat Intervensi;*
4. *Bahwa keberadaan 3 (tiga) buah Asli SHM tersebut yaitu SHM Nomor: 436/Tamansari, SHM No. 1337/Tamansari dan SHM No.1438/Tamansari sudah beberapa kali dipertanyakan oleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi, namun hingga saat ini Tergugat Intervensi tetap tidak dapat mempertanggungjawabkan sebagaimana mestinya, sehingga tindakan Tergugat Intervensi tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum;*
5. *Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Intervensi tersebut, jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Intervensi;*
6. *Bahwa dengan adanya perkara No. 187/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt. dan kerugian Penggugat Intervensi tersebut, maka dengan ini Penggugat Intervensi terpaksa mengajukan dan mendaftarkan gugatan Intervensi ini ke PN Jakarta Barat gugatan mana didukung oleh data-data / bukti-bukti hukum otentik;*
7. *Bahwa sehubungan dengan apa yang diderita oleh Penggugat Intervensi maupun penguasaan atas 3 (tiga) buah Asli SHM yaitu SHM No. 1436/Tamansari, SHM No. 1337/Tamansari dan SHM No. 1438/Tamansari oleh Tergugat Intervensi secara melawan hukum, maka sudah semestinya apabila penguasaan kenibali atas 3 (tiga) buah Asli SHM tersebut dilakukan oleh pihak yang berhak berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sama No. 16 tertanggal 28-09-2005 (Notaris & PPAT FX Arsin, SH) & Akta Perjanjian Kerjasama No.1 tertanggal 07-10-2006 (Notaris & PPAT Ferry Gustiawan, SH);*
- 8 *Bahwa untuk terjaminnya pelaksanaan Putusan sehubungan dengan Gugatan Intervensi ini, diperlukan Sita Jaminan yaitu terhadap barang tidak bergerak*

Halaman 11 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa semua bidang tanah yang mana hak kepemilikan/penguasaannya berdasarkan Asli SHM No.1436/Tamansari atau Asli SHM No.1337/ Tamansari ataupun Asli SHM No/1438/Tamansari;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Bp. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan *mengabulkan gugatan* Penggugat Intervensi untuk selurulinva;
2. Menyatakan sah demi hukum terhadap Penggugat Inteirvensi sebagai salah satu pihak yang turut memiliki hak penguasaan baik atas Asli SHM No. 1437/Tamansari maupun Asli SHM No. 1436/Tamansari dan Asli SHM No. 1337/Tamansari serta Asli SHM No. 1438/Tamansari;
3. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Rudy Kartadinata) terhadap Tergugat (Elsye) dalam pokok perkara tidak dapat diterima;
4. Menyatakan sah demi hukum sebagai perbuatan melawan hukum terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat Intervensi berupa penguasaan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban sebagaimana mestinya baik semula alas Asli SHM No. 1437/Tamansari maupun atas 3 (tiga) buah Asli SHM lainnya yaitu Asli SHM No. 1436/Tamansari dan Asli SHM No. I 337/Tamansari serta Asli SHM No. 1438/Tamansari;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi untuk segera mengembalikan 3 (tiga) buah Asli SHM. yaitu Asli SHM No. 1436/Tamansari dan Asli SHM No. 1337/Tamansari serta Asli SHM No. 1438/Tamansari kepada pihak yang memiliki hak penguasaannya berdasarkan Akta Perjanjian Kerja Sarna No. 16 tertanggal 28-09-2005 (Notaris & PPAT FX Arsin, SH) & Akta Perjanjian Kerjasama No.I tertanggal 07-10-2006 (Notaris & PPAT Ferry Gustiawan. SH);
6. Memohon menjatuhkan Sita Jaminan untuk terjaminnya pelaksanaan Putusan sehubungan dengan Gugatan Intervensi ini, yaitu terhadap barang tidak bergerak berupa semua bidang tanah yang mana hak kepemilikan / penguasaannya berdasarkan Asli SHM No. 1436/ Tamansari atau Asli SHM No. 1337/Tamansari ataupun Asli SHM No. 1438/Tamansari;
7. Menyatakan bahwa Putusan atas Gugatan Intervensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ataupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad);

8. Menghukum Tergugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan Gugatan Intervensi ;

SUBSIDIAIR:

Apabila Bp.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Pemanding semula Penggugat dalam perkara pokok memberikan tanggapan sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi menolak secara Tegas karena Kuasa Penggugat Intervensi bukanlah seorang Advokat/Pengacara seperti yang diamanatkan UU Advokat No. 18 tahun 2003, dengan demikian tidak sah pengajuan Gugatan Intervensi,
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung, No. 22 P/HUM/2018, hal ini dalam uji materi Permenkumham No. 1 tahun 2018 yang memutuskan yaitu tentang para legal dalam pemberian bantuan hukum tidak boleh beracara di pengadilan, dan tidak dapat memberi bantuan hukum secara litigasi yang mana hal ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, bahwa selain bertentangan dengan UU 18 thn 2003 tentang Advokat, materi muatan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham ini melanggar asas lex superior derogate legi inferior, Dan UU No. 18 Thn 2003 tentang Advokat dalam Pasal 4 jo Pasal 31 yang isinya, “ Hanya Advokat yang telah bersumpah disidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi Advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di Pengadilan”
3. Pengugat Intervensi / Pihak ketiga ada beberapa macam antara lain disebut intervensi, (Vide: Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv). Voeding, Tussenkomst, dan vrijwaring merupakan bentuk-bentuk intervensi (interventie).
4. Bahwa penggugat Intervensi pada gugatannya Penggugat /Tergugat Intervensi menyatakan adalah dalam bentuk voeding (menyertai) yakni pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak tergugat dan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa. Contoh: C sebagai pihak ketiga, berkapasitas sebagai

Halaman 13 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung dari B sebagai tergugat dapat mencampuri sengketa hutang piutang antara A (penggugat) dan B (tergugat) untuk membantu atau membela B. akan tetapi dalam gugatannya Penggugat Intervensi, dan persyaratan Voeging pun tidak terpenuhi,

5. Bahwa terhadap gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi kepentingan pihak ketiga boleh-boleh saja menjadi pihak dalam suatu perkara perdata ?... Jelas, akan tetapi kepentingan Penggugat Intervensi tidak ada ada hubungannya dengan objek perkara yang digugat.

Karena sertifikat 1437 an, Tn. Florest Izaak Spruit;

6. Bahwa Penggugat/Tergugat Intervensi dalam gugatannya dalam perkara 187/pdt.G/ Jkt.brt dalam petitumnya mohon pengembalian Sertifikat Hak milik No. 1437 pecahan dari sertifikat No. 155 Kotamadya Jakarta Raya, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari atas nama Tn. Florest Izaak Spruit, yang dititipkan istri Penggugat /Jeanny Viranica Jatmika semasa hidupnya kepada Tergugat / Elsy dan mengenai adanya perjanjian dengan pihak lain Penggugat tidak mengetahuinya yang menurut pengetahuan Penggugat ... Karena semua peristiwa hukum yang dikemukakan Penggugat Intervensi dalam gugatannya adalah peristiwa semasa hidupnya, Istri Penggugat Alm Yeany dan penitipan buku tanah atau Sertifikat tersebut diketahui setelah dicari dalam dokumen ada tanda terima penyerahan sertifikat hak milik No. 1437 yang di tandatangani dan diterima oleh Tergugat/Elsy,
7. Bahwa Sertifikat hak milik No. 1437 setelah sekian lama ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana mestinya oleh Penggugat / Tergugat Intervensi,
8. Bahwa sertifikat Hak milik No. 1437 pecahan dari sertifikat No. 155 Kotamadya Jakarta Raya, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari atas nama Tn. Florest Izaak Spruit, yang hingga saat ini keberadaannya tidak diketahui keberadaannya yang sepengetahuan Penggugat / Tergugat Intervensi ada pada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat / Tergugat Intervensi menolak secara tegas dalil Penggugat Intervensi pada Point 4,5,6,7 dan 8 yang memasukkan No sertifikat tanah yang lain atas 3 (tiga) buah Asli Sertifikat hak milikH yaitu SHM No. 1436/Tamansari, SHM No. 1337/Tamansari dan SHM No. 1438/Tamansari tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat/ Tergugat intervensi dan permohonan sita jaminan di point 8 juga tidak perlu ditanggapi karena ketiga sertifikat yang dimohonkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dalam gugatan Penggugat/ Tergugat Intervensi dan tidak ada relevansinya karena tidak ada hubungannya dengan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi,

Demikian lah tanggapan dari Penggugat/ Tergugat Intervensi

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Bp. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq Bp. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

II. Mohon Putusan atas Gugatan Penggugat Intervensi,

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya,

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Majelis perkara yang memeriksa, mengadili dan memutus putusan Gugatan intervensi ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Terbanding semula Tergugat dalam perkara pokok memberikan tanggapan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI dan POKOK PERKARA :

- Bahwa gugatan intervensi yang dilakukan terhadap Martin Unsulangi Heng terhadap Rudy Kartadinata sebagai TERGUGAT INTERVENSI, dimana Penggugat Intervensi tidak mengikut sertakan pihak Tergugat asal dalam gugatan intervensi perkara aqu.
- Berkaitan dengan gugatan Intervensi perkara *aquo* tersebut dengan demikian secara hukum pihak Tergugat asal tidak berkewajiban untuk menjawab gugatan Intervensi perkara *aquo* tersebut.

Atau: Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PERKARA POKOK

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara pokok ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara pokok tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dalam perkara pokok untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.445.000.- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat dalam Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 117/SRT.PDT.BDG/2018/PN.Jkt.Brt Jo. Nomor : 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Nopember 2018, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara Pokok telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Oktober 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat dalam perkara pokok pada tanggal 23 Mei 2019, selanjutnya kepada Penggugat Intervensi pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok pada tanggal 23 Mei 2019, kepada Terbanding semula Tergugat dalam perkara pokok tanggal 10 Juli 2019 dan terakhir kepada Penggugat Intervensi pada tanggal 22 Oktober 2019 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok walaupun telah mengajukan banding namun tidak disertai memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari serta mencermati secara bersama berkas perkara beserta turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam pernyataan bandingnya Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan yang menjadi dasar diajukan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 187/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 25 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam perkara pokok untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2019** oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 667/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 13 Nopember 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 18 putusan perkara Nomor : 667/PDT/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUSSABIHA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)